

ANGGARAN DASAR
IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

MUKADDIMAH

Bahwa sesungguhnya ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan itu bersumber dari Allah SWT sebagai karunia utama yang diberikan Allah kepada umat manusia yang terpilih. Oleh karena itu, manusia harus bersyukur dengan menggunakan dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan bersyukur, maka Allah akan menambah anugerah dan karunia-Nya; dan dengan ingkar, maka Allah akan menurunkan petaka.

Sadar akan amanat yang diberikan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Sadar akan misi kekhilafahan manusia untuk membangun peradaban bumi bagi kemakmuran dan kesejahteraan manusia (ista'marokum fiha). Maka dari itu, membangun kesejahteraan (muslihun) dan menjaga kelestarian bumi adalah misi yang harus sesuai dengan kehendak Allah, serta menjalankannya adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah kepada-Nya. Oleh karena itu, kami selaku ulama, akademisi, pengamat dan pelaku ekonomi, menyatakan kebulatan tekad dan menyatukan langkah untuk mengembangkan ekonomi Islam, yaitu ekonomi berlandaskan keimanan, nilai etik dan moralitas Islam (akhlaqul-karimah) serta pengaturan normatif syariah.

Wujud dari tanggung jawab kami sebagai umat manusia dan sebagai warga bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami bertekad bulat dan menyatukan langkah untuk ikut serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mencari solusi dan pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan keadilan ekonomi, pengurangan kemiskinan, ketimpangan distribusi, keuangan dan moneter serta berbagai persoalan ekonomi lainnya.

Berkat rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan luhur untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi umat dan bangsa, maka dengan Konvensi Nasional Ahli Ekonomi Islam yang diselenggarakan di Istana Wakil Presiden RI pada 3-4 Maret 2004, kami mendeklarasikan berdirinya organisasi Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

BAB I
NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN LAMBANG ORGANISASI

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia disingkat IAEI

Pasal 2

Tempat dan Waktu Didirikan

IAEI didirikan pada Konvensi Nasional Ahli Ekonomi Islam di Istana Wakil Presiden RI (Republik Indonesia) di Jakarta, pada 3 - 4 Maret 2004 untuk waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 3
Lambang Organisasi/Logo Organisasi



Lambang dan/atau Logo Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia terdiri dari tulisan IAEI berwarna hitam yang berarti sederhana dan tegas. Tulisan bismillahirrahmanirrahim berarti dalam memulai segala kegiatan, IAEI senantiasa memohon pertolongan, perlindungan dan petunjuk Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, gambar matahari terbit berarti ekonomi syariah akan bersinar terus sepanjang masa memberikan cahaya kepada perekonomian Indonesia dan kubah mesjid berarti seluruh aktivitas ekonomi dinaungi oleh syari'ah.

Pasal 4
Panji



Spesifikasi :

a. Ukuran = 150cm X 100cm

b. Karakter Warna :

- Warna Hijau Tua (#2B5C3B)
- Warna Hijau Muda (#A8CF45)
- Warna Orange (#F08200)
- Warna Putih (#FFFFFF)

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 5
Asas

IAEI berasaskan Islam

Pasal 6
Tujuan

Terbinanya ahli Ekonomi Islam yang lebih berilmu, beramal dan berkhidmat untuk pengembangan ilmu, profesi dan pelaksanaan ekonomi Islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta ikut bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 7
Visi

Menjadi wadah para pakar ekonomi Islam yang memiliki komitmen dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah (Islam) di Indonesia.

Pasal 8
Misi

- (1) Memberikan kontribusi nyata kepada pemerintah baik pemikiran konstruktif maupun aksi riil dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang berkeadilan.
- (2) Menyiapkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas di bidang ekonomi dan keuangan Islam melalui lembaga pendidikan dan kegiatan pelatihan.
- (3) Membangun sinergi antara lembaga keuangan syariah, lembaga pendidikan dan pemerintah dalam membumikan ekonomi Islam di Indonesia.
- (4) Membangun jaringan dengan lembaga-lembaga nasional dan internasional, baik lembaga keuangan, riset maupun organisasi investor internasional.

BAB IV
SIFAT, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 9
Sifat

IAEI bersifat independen

Pasal 10
Fungsi

IAEI berfungsi sebagai organisasi profesi

Pasal 11
Kegiatan

- (1) Memajukan ekonomi Islam melalui pengkajian dan penelitian terhadap berbagai potensi kreatif untuk pengembangan dan pelaksanaan ekonomi Islam, baik nasional maupun internasional.
- (2) Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas keilmuan dan profesionalitas sumber daya manusia para anggota melalui kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan dan sebagainya, baik nasional maupun internasional.
- (3) Melakukan usaha pengembangan kebijakan melalui legislasi, menyalurkan aspirasi dan saran kepada lembaga negara atau organisasi kemasyarakatan untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam, baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.
- (4) Melakukan kerjasama dengan lembaga dan/atau organisasi lainnya, baik di dalam maupun di luar negeri untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam.
- (5) Mendorong dan mendukung anggota IAEI yang mempunyai kapasitas, kapabilitas dan akseptabilitas serta memiliki integritas kepribadian yang amanah untuk menduduki jabatan publik yang strategis untuk memajukan ekonomi Islam.

- (6) Berusaha secara berkesinambungan untuk mensosialisasikan sistem ekonomi Islam melalui berbagai media, pendidikan dan pelatihan.
- (7) Membangun forum silaturahmi, dialog dan kerjasama para ulama, akademisi, pengamat, dan pelaku ekonomi Islam untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam.
- (8) Melakukan usaha-usaha lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

BAB V
KEDUDUKAN, KEDAULATAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12
Kedudukan

- (1) Organisasi IAEI berkedudukan di negara Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan organisasi IAEI dapat dibuka di seluruh negara di dunia.

Pasal 13
Kedaulatan

Kedaulatan tertinggi organisasi berada di tangan pengurus semua tingkatan yang dilaksanakan melalui Muktamar.

Pasal 14
Struktur

- (1) Struktur organisasi IAEI terdiri dari:
 - (a) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah organisasi tertinggi di tingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara.
 - (b) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) adalah organisasi di tingkat provinsi.
 - (c) Pengurus Komisariat (PK) adalah unit organisasi di tingkat Perguruan Tinggi.
 - (d) Komisariat khusus adalah organisasi perwakilan Luar Negeri
- (2) Hubungan struktural antara Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pengurus Komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15
Pimpinan Organisasi

Pimpinan organisasi terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pengurus Komisariat

BAB VI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 16

- (1) Permusyawaratan adalah penyelenggara mekanisme keanggotaan organisasi, yaitu :
 - (a) Muktamar
 - (b) Muktamar Luar Biasa
 - (c) Rapat Kerja DPP
 - (d) Rapat Kerja Nasional
 - (e) Musyawarah Wilayah
 - (f) Musyawarah Wilayah Luar Biasa
 - (g) Rapat Kerja Wilayah
 - (h) Musyawarah Komisariat

- (i) Rapat Kerja Komisariat
 - (j) Musyawarah Komisariat Luar Biasa
- (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan keputusan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

BAB VII **MASA JABATAN**

Pasal 17

- (1) Masa Jabatan Pengurus IAEI adalah 5 (lima) tahun
- (2) Jabatan Ketua Umum di tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pengurus Komisariat untuk masa bakti 2 (dua) kali periode, dan jika akan dipilih kembali untuk masa periode berikutnya maka harus diputuskan di tingkat muktamar.

BAB VIII **HAK SUARA DAN HAK BICARA**

Pasal 18

Hak Suara dan Hak Bicara dalam forum pengambilan keputusan diatur dalam Tata Tertib Muktamar dan Anggaran Rumah Tangga khususnya pada pasal 4 yang membahas Hak dan Kewajiban Anggota.

BAB IX **SUMBER KEUANGAN**

Pasal 19

Sumber Keuangan organisasi diperoleh dari:

- (1) Biaya Keanggotaan
- (2) Iuran anggota
- (3) Sedekah, Hibah, Infaq dan Wakaf (baik dari dalam maupun luar negeri)
- (4) Sumber/ usaha lain yang sah, halal dan tidak mengikat.
- (5) Donasi/ Infaq 30% dari honorarium narasumber dan dari hasil usaha pencarian dana pengurus dalam menjalankan program (di luar program umum DPP IAEI) atas dasar rekomendasi IAEI
- (6) Semua dana yang masuk harus melalui rekening DPP, DPW, dan Komisariat IAEI sesuai kewenangan masing-masing.

BAB X **PENGESAHAN ANGGRARAN DASAR**

Pasal 20

- (1) Pengesahan Anggaran Dasar ini untuk pertama kalinya dilakukan dalam Konvensi Nasional Ikatan Ahli Ekonomi Islam pada tanggal 2-3 Maret 2004.
- (2) Setiap Muktamar IAEI dilakukan pembahasan dan pengesahan Anggaran Dasar.

BAB XI
PERUBAHAN AD/ART

Pasal 21

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dalam Muktamar.

BAB XII
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 22

Organisasi hanya dapat dibubarkan oleh Muktamar atau Muktamar luar biasa yang khusus diadakan untuk keperluan tersebut.

BAB XIII
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 23

- (1) Pemilihan Ketua Umum Periode berikutnya dapat dilakukan melalui pemilihan secara langsung, aklamasi, atau melalui tim formatur.
- (2) Ketua Umum terpilih ditetapkan oleh Muktamar. Dalam hal ketua umum dipilih melalui tim formatur diberikan kesempatan waktu.
- (3) Dalam menyusun kelengkapan kepengurusan, Ketua terpilih bersama dengan tim formatur.
- (4) Seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan oleh Ketua Umum Terpilih.
- (5) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat melalui Musyawarah Wilayah.
- (6) Pengurus Komisariat direkomendasikan oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain yang belum tercakup dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat IAEI selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN AHLI EKONOMI ISLAM INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
Anggota**

Anggota IAEI adalah lembaga dan perorangan yang terdiri dari: ulama, akademisi, pelaku dan pengamat ekonomi yang memiliki komitmen untuk memajukan dan mengembangkan ekonomi Islam.

**Pasal 2
Syarat-Syarat Keanggotaan**

- (1) Setiap lembaga dan/atau perorangan yang ingin menjadi anggota IAEI harus mengajukan permohonan serta menyatakan secara tertulis kesediaan mengikuti dan menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan peraturan organisasi lainnya.
- (2) Lembaga dan/atau perorangan yang telah memenuhi syarat pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pengurus IAEI setempat.
- (3) Lembaga dan/atau perorangan yang telah disetujui menjadi anggota IAEI memiliki hak serta kewajiban sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**Pasal 3
Masa Keanggotaan**

- (1) Masa keanggotaan lembaga terhitung sejak mendapatkan persetujuan menjadi anggota dari IAEI setempat.
- (2) Masa keanggotaan lembaga berakhir karena:
 - (a) Lembaga tidak beroperasional lagi
 - (b) Lembaga mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri
 - (c) Lembaga diberhentikan dari keanggotaan*point (1) dan (2) tentang masa keanggotaan lembaga dihilangkan.
- (3) Masa keanggotaan perseorangan terhitung sejak mendapatkan persetujuan menjadi anggota dari IAEI setempat.
- (4) Masa keanggotaan perseorangan berakhir karena:
 - (a) Meninggal dunia
 - (b) Atas permintaan sendiri
 - (c) Diberhentikan dari keanggotaan

**Pasal 4
Hak dan Kewajiban**

Hak Anggota

- (1) Setiap anggota mendapatkan perlakuan yang sama dalam organisasi.
- (2) Setiap anggota memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
- (3) Setiap anggota dapat menyatakan pendapat, baik secara lisan atau tertulis.
- (4) Setiap anggota mendapatkan kartu anggota

Kewajiban Anggota

- (1) Mematuhi dan mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- (2) Menjunjung tinggi etika dan moralitas Islam (Menjunjung tinggi akidah dan pelaksanaan muamalah islam) (akhlaqul karimah) serta menjaga dan mempertahankan nama baik dan kehormatan organisasi.
- (3) Mendukung dan mensukseskan tujuan, usaha dan program kerja organisasi.

Pasal 5 **Mutasi Anggota**

- (1) Mutasi anggota adalah perpindahan status keanggotaan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
- (2) Anggota dapat melakukan mutasi ke wilayah lain dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus wilayah asal.
- (3) Permohonan mutasi harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pengurus wilayah asal.

Pasal 6 **Rangkap Anggota dan Rangkap Jabatan**

- (1) Anggota IAEI dapat merangkap menjadi anggota salah satu partai politik dan atau organisasi lainnya atas persetujuan pengurus setempat.
- (2) Pengurus harian di tingkat DPP, DPW dan Ketua Komisariat tidak diperbolehkan merangkap jabatan menjadi pengurus salah satu partai politik.

Pasal 7 **Sanksi Organisasi**

Sanksi organisasi dapat diberikan kepada anggota dan atau Pimpinan IAEI apabila:

- (1) Yang bersangkutan terbukti melanggar Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan ketentuan peraturan IAEI lainnya.
- (2) Melakukan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merusak citra dan nama baik organisasi IAEI atau melakukan tindak pidana

Pasal 8 **Bentuk-Bentuk Sanksi**

- (1) Sanksi pertama berupa teguran tertulis dari pengurus setempat sebanyak 2 (dua) kali.
- (2) Jika sanksi pada ayat (1) tidak ditanggapi, maka anggota tersebut dapat diberhentikan sementara dan atau selamanya sebagai anggota dan atau pengurus IAEI.

Pasal 9 **Mekanisme Pemberian Sanksi**

- (1) Sanksi di tingkat Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat (DPP)) IAEI :
 - (a) Pemberian sanksi bagi Ketua Umum IAEI diberikan berdasarkan keputusan rapat Pleno DPP IAEI.
 - (b) Pemberian sanksi bagi pengurus DPP IAEI lainnya dilakukan oleh pengurus DPP IAEI berdasarkan hasil keputusan rapat Pleno DPP IAEI.
- (2) Sanksi di tingkat Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI :

- (a) Pemberian sanksi bagi Ketua Wilayah (DPW IAEI) diberikan berdasarkan keputusan rapat Pleno DPP IAEI dan masukan dari hasil keputusan rapat pleno DPW IAEI;
 - (b) Bagi pengurus DPW IAEI lainnya dilakukan oleh pengurus DPW IAEI dan hasil keputusan rapat Pleno DPW IAEI.
- (3) Sanksi di tingkat Pengurus Komisariat (PK) IAEI:
- (a) Pemberian sanksi bagi Ketua PK IAEI diberikan berdasarkan keputusan rapat Pleno Wilayah (DPW) dan masukan dari hasil rapat pleno PK IAEI
 - (b) Bagi pengurus PK IAEI lainnya dilakukan oleh pengurus PK IAEI dan hasil keputusan rapat Pleno PK IAEI.

Pasal 10
Mekanisme Pembelaan Diri

- (1) Pembelaan diri dapat dilakukan pada rapat khusus yang ditunjuk untuk menangani hal itu
- (2) Apabila pembelaan diri ditolak, maka pembelaan diri dapat dilakukan dalam rapat pleno pengurus satu tingkat di atasnya
- (3) Pembelaan diri terakhir dapat dilakukan hingga tingkat Muktamar.

BAB II
STRUKTUR ORGANISASI DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 11
Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat (DPP))

- (1) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat IAEI) berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia atau di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat IAEI) adalah pimpinan tertinggi organisasi di tingkat pusat.
- (3) Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua Umum, Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat melaksanakan Muktamar Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah).
- (4) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Muktamar Luar Biasa maka Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja nasional.
- (5) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat menambah dan atau mengurangi anggota pengurusnya melalui keputusan rapat pleno.
- (6) Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat) dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi atau hasil Muktamar.
- (7) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua Umum, Ketua Harian, Sekretaris Jenderal, dan Bendahara Umum.

Pasal 12
Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah (DPW))

- (1) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) didirikan di tingkat provinsi yang telah memiliki sekurang-kurangnya 2 (dua) Pimpinan Komisariat;
- (2) Susunan pengurus berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah dimintakan pengesahannya kepada Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat);
- (3) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) berkedudukan di ibukota provinsi;
- (4) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) adalah pimpinan tertinggi organisasi di wilayahnya;
- (5) Untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat)
- (6) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa maka Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja wilayah dan melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat).
- (7) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat menambah dan atau mengurangi anggota pengurusnya melalui keputusan rapat pleno dengan meminta pengesahan kepada Pimpinan Pusat (Dewan Pimpinan Pusat)
- (8) Pimpinan Wilayah (Dewan Pimpinan Wilayah) dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi
- (9) Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.

Pasal 13
Pengurus Komisariat (PK)

- (1) Pengurus Komisariat dapat didirikan oleh sekurang-kurangnya 10 orang anggota.
- (2) Susunan pengurus Komisariat berdasarkan hasil Musyawarah Komisariat dan dimintakan pengesahannya kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
- (3) Pengurus Komisariat dapat berkedudukan di unit institusi yang berada di suatu wilayah;
- (4) Untuk mengisi kekosongan jabatan Ketua, Pengurus Komisariat dapat melaksanakan Musyawarah Komisariat Luar Biasa dengan melakukan koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah untuk meminta pengesahan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) IAEI;
- (5) Dalam keadaan yang tidak memungkinkan dilaksanakan Musyawarah Komisariat Luar Biasa maka Pengurus Komisariat dapat melaksanakan mekanisme rapat kerja komisariat dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Pimpinan Wilayah.
- (6) Pengurus Komisariat dapat menambah dan atau mengurangi anggota pengurusnya melalui keputusan rapat pleno dengan meminta pengesahan kepada Dewan Pimpinan Wilayah;
- (7) Pengurus Komisariat dapat membuat pedoman kerja tersendiri sesuai dengan kebutuhannya dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah organisasi.

Pasal 14
Cabang Luar Negeri

- (1) Cabang Luar Negeri dapat didirikan di seluruh negara di dunia;

- (2) Struktur Organisasi dan Kepemimpinan untuk Cabang Luar Negeri mengikuti Struktur Organisasi dan Kepemimpinan yang telah ada

Pasal 15
Departemen-Departemen

- (1) Pada tingkat DPP, DPW, dan PK dapat dibentuk departemen-departemen dan pengurusnya ditempatkan berdasarkan profesionalitas.
- (2) Jumlah dan komposisi departemen di jenjang kepengurusan pada tingkat DPW ke bawah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

BAB III
PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 16
Syarat Pimpinan Organisasi

Pimpinan IAEI harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) Muslim dan/atau yang memiliki komitmen kuat untuk pengembangan ekonomi Islam
- (2) Cerdas, jujur dan dapat dipercaya (amanah)
- (3) Memiliki wawasan yang luas mengenai ekonomi Islam
- (4) Memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi Islam.

Pasal 17
Tugas dan Kewajiban Pimpinan

- (1) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat wajib melaksanakan ketetapan Muktamar dan mempertanggung jawabkan pada muktamar berikutnya, serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan organisasi secara nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah wajib melaksanakan ketetapan Musyawarah Wilayah dan mempertanggung jawabkan pada Musyawarah Wilayah berikutnya, serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan organisasi di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Pimpinan Pusat.
- (3) Ketua Pengurus Komisariat wajib melaksanakan ketetapan Musyawarah Komisariat dan mempertanggung jawabkan pada Musyawarah Komisariat berikutnya, serta membuat laporan tertulis tentang perkembangan organisasi di Komisariat masing-masing sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Dewan Pimpinan Wilayah

Pasal 18
Pergantian Pimpinan

- (1) Pergantian Pimpinan Organisasi dalam semua tingkatan dilaksanakan setelah berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pergantian Pimpinan pada tingkat DPP dilaksanakan dalam Muktamar, pergantian DPW, dan PK dilaksanakan pada musyawarah di jenjang masing-masing.

BAB IV
SEKRETARIAT

Pasal 19
Pelaksana Harian BPH

- (1) Pelaksana Harian BPH bertugas sebagai fungsionaris pelaksana Badan Pengurus Harian dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam ketetapan Badan Pengurus Harian.
- (2) Pelaksana Harian BPH bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Harian, khususnya kepada kesekjenan.
- (3) Pelaksana Harian BPH dapat dibentuk di setiap jenjang kepengurusan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.
- (4) Tugas Pokok Pelaksana Harian BPH antara lain:
 - (a) Mengorganisir program kesekretariatan.
 - (b) Membantu penjadwalan, penyelenggaraan dan keputusan setiap rapat.
 - (c) Menetapkan dan atau mengkoordinasikan pelaksanaan teknis operasional kebijakan yang telah ditetapkan pengurus IAEI.
 - (d) Menyiapkan dan menyusun laporan kegiatan serta laporan organisasi pada umumnya untuk disampaikan secara periodik kepada Badan Pengurus Harian.
 - (e) Sebagai penunjang operasional, Pelaksana Harian diberi wewenang untuk Mengelola kas kecil DPP IAEI.
 - (f) Mengelola operasional harian kantor sekretariat.
- (5) Struktur dan kepengurusan Pelaksana Harian BPH lainnya diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Pelaksana Harian BPH berdasarkan hasil konsultasi dengan Badan Pengurus Harian.
- (6) Untuk menunjang kelancaran operasional sekretariat, Kepala sekretariat dapat dibantu oleh beberapa orang pegawai/staf sekretariat sesuai dengan kebutuhan/kegiatan organisasi.
- (7) Staf dan karyawan Pelaksana Harian BPH diangkat oleh Pelaksana Harian BPH berdasarkan keputusan rapat.
- (8) Staf dan karyawan Pelaksana Harian BPH diangkat menggunakan sistem kontrak dengan jangka waktu selama 2 tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus Harian
- (9) Struktur pengurus sekretariat, personalia sekretariat dan tata cara kerja sekretariat serta remunerasi personalia ditetapkan oleh Badan Pengurus Harian.

Pasal 20
Kantor Sekretariat

- (1) Kantor Sekretariat DPP IAEI berdomisili di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.
- (2) Kantor Sekretariat dan biaya operasional disediakan oleh Badan Pengurus Harian.
- (3) Kantor Sekretariat dapat berstatus milik sendiri, sewa, atau pinjam dan memiliki atribut sebagai identitas IAEI.

BAB V
MUSYAWARAH DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 21
Musyawarah

Musyawarah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) terdiri dari:

- (1) Muktamar
- (2) Muktamar Luar Biasa
- (3) Musyawarah Wilayah
- (4) Musyawarah Wilayah Luar Biasa
- (5) Musyawarah Komisariat
- (6) Musyawarah Komisariat Luar Biasa
- (7) Musyawarah lainnya

Pasal 22
Muktamar

- (1) Status Muktamar sebagai berikut:
 - (a) Muktamar merupakan forum kedaulatan tertinggi yang menjadi penentu dan pemutus terakhir organisasi pada tingkat nasional.
 - (b) Muktamar diikuti oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pimpinan Komisariat.
 - (c) Muktamar diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode.
- (2) Muktamar diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat IAEI.
- (3) Apabila Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat menyelenggarakan Muktamar dimaksud pada ayat (2) di atas, maka Muktamar dapat dilakukan oleh lebih dari separuh Dewan Pimpinan Wilayah.
- (4) Muktamar berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat.
 - (b) Mengubah dan menetapkan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Program Kerja Nasional (PKN) dan rekomendasi (blue print)
 - (c) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
 - (d) Membentuk tim formatur untuk memilih ketua umum dan/atau pengurus lengkap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Muktamar diatur dalam Tata Tertib Muktamar.

Pasal 23
Muktamar Luar Biasa

- (1) Muktamar Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Muktamar.
- (2) Muktamar Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas usul tertulis lebih dari dua pertiga (2/3) jumlah Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Dewan Pimpinan Pusat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa, maka Muktamar Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Muktamar Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Muktamar Luar Biasa.

Pasal 24
Musyawarah Wilayah

- (1) Status Musyawarah Wilayah sebagai berikut:
 - (a) Musyawarah Wilayah merupakan forum tertinggi organisasi tingkat wilayah.

- (b) Musyawarah Wilayah diikuti oleh Dewan Pimpinan Wilayah dan para utusan Pimpinan Komisariat
 - (c) Musyawarah Wilayah diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan sebelum penyelenggaraan Muktamar.
- (2) Musyawarah Wilayah berwenang:
- (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Wilayah.
 - (b) Menetapkan Program Kerja IAEI di tingkat wilayah yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat wilayah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat nasional.
 - (c) Memilih Ketua Dewan Pimpinan Wilayah yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Dewan Pimpinan Wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Wilayah diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Wilayah

Pasal 25
Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pimpinan Komisariat.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Dewan Pimpinan Wilayah dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Dewan Pimpinan Wilayah tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Wilayah Luar Biasa, maka Musyawarah Wilayah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para Pengusul.
 - (a) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib
 - (b) Musyawarah Wilayah Luar Biasa.

Pasal 26
Musyawarah Komisariat

- (1) Status Musyawarah Komisariat sebagai berikut:
 - (a) Musyawarah Komisariat merupakan forum tertinggi organisasi tingkat komisariat yang menjadi penentu dan pemutus terakhir organisasi pada tingkat komisariat.
 - (b) Musyawarah Komisariat diikuti oleh Pengurus Komisariat dan Anggota pada Komisariat yang bersangkutan.
 - (c) Musyawarah Komisariat diadakan 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan sebelum penyelenggaraan Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah berwenang:
 - (a) Menilai laporan pertanggungjawaban Pengurus Komisariat.
 - (b) Menetapkan Program Kerja IAEI di tingkat komisariat yang merupakan solusi atas permasalahan aktual, akomodasi atas aspirasi yang berkembang pada tingkat wilayah dan merupakan penjabaran program kerja tingkat wilayah.
 - (c) Memilih Ketua Pengurus Komisariat yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Formatur untuk menyusun personalia Pengurus Komisariat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Musyawarah Komisariat diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Komisariat.

Pasal 27
Musyawarah Komisariat Luar Biasa

- (1) Musyawarah Komisariat Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Musyawarah Komisariat.
- (2) Musyawarah Komisariat Luar Biasa diselenggarakan oleh Pengurus Komisariat atas usul tertulis lebih dari separuh jumlah Pengurus Komisariat.
- (3) Apabila usul tertulis sebagaimana tersebut pada ayat (2) sudah diajukan kepada Pengurus Komisariat dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pengurus Komisariat tidak menyatakan sikapnya untuk menyelenggarakan Musyawarah Komisariat Luar Biasa, maka Musyawarah Komisariat Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh para Pengusul.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Komisariat Luar Biasa diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Komisariat Luar Biasa.

Pasal 28
Musyawarah Lainnya

- (1) Di luar Muktamar dan Musyawarah Dewan Pimpinan Pusat dalam setiap tahun menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional dengan mengundang Dewan Pimpinan Wilayah.
- (2) Di luar Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah dalam setiap tahun menyelenggarakan Rapat Kerja Wilayah dengan mengundang pengurus Komisariat.
- (3) Di luar Musyawarah Komisariat, Pengurus Komisariat dalam setiap tahun menyelenggarakan Rapat Kerja Komisariat.

Pasal 29
Rapat-Rapat

- (1) Setiap saat yang dianggap perlu, Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah masing-masing dapat mengadakan rapat-rapat.
- (2) Rapat-rapat terdiri dari:
 - (a) Rapat Pleno dan Rapat Kerja, yaitu Rapat Dewan Pimpinan Pusat yang dihadiri oleh seluruh Dewan Pimpinan Pusat atau dihadiri oleh perwakilan.
 - (b) Rapat Harian, yaitu Rapat Pimpinan IAEI pada tingkatannya masing-masing yang pada tingkat pusat dihadiri oleh Pengurus Harian (Ketua Umum, Wakil-wakil Ketua Umum, Ketua-Ketua, Sekretaris Umum, Wakil-wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan para Bendahara) atau sesuai dengan struktur tingkatannya masing-masing.
 - (c) Rapat Biasa, yaitu Rapat Pimpinan IAEI pada tingkatannya masing-masing yang membahas tentang hal teknis operasional keorganisasian.
 - (d) Rapat Koordinasi.

Pasal 30
Pengambilan Keputusan

- (1) Muktamar / Musyawarah Wilayah / Musyawarah Komisariat hanya sah bila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak memenuhi quorum, maka ditunda paling lama 1 (satu) kali 24 jam.
- (3) Dalam pengambilan keputusan:

- (a) Pada Muktamar, Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pengurus Komisariat, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (b) Pada Musyawarah Wilayah, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Pengurus Komisariat, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara.
 - (c) Pada Musyawarah Daerah, dan Pengurus Komisariat, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara
 - (d) Pada Musyawarah Komisariat, Pengurus Komisariat dan Anggota, masing-masing unsur sebagai satu kesatuan memiliki 1 (satu) hak suara.
- (4) Rapat-rapat hanya sah bila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah peserta yang berhak hadir.
 - (5) Apabila tidak memenuhi quorum, maka rapat sebagaimana ayat (4) dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam.
 - (6) Apabila setelah rapat ditunda satu jam lamanya ternyata yang hadir belum cukup quorum, maka rapat dapat ditunda paling lama 3x24 jam.
 - (7) Semua putusan Muktamar, Musyawarah dan Rapat ditetapkan secara musyawarah mufakat.
 - (8) Bila secara Musyawarah Mufakat tidak dapat ditetapkan, maka putusan dilakukan dengan suara terbanyak (voting).
 - (9) Putusan yang telah ditetapkan berdasar ketentuan pasal ini ayat (1) dan ayat (2) adalah sah dan mengikat serta wajib ditaati oleh semua pihak terkait.

Pasal 31

Tata Urutan Keputusan

- (1) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar lainnya dan Ketetapan Muktamar Luar Biasa.
- (2) Keputusan Rapat Dewan Pimpinan Wilayah tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar lainnya, Ketetapan Muktamar Luar Biasa, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan Ketetapan Musyawarah Wilayah.
- (3) Keputusan Rapat Pengurus Komisariat tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar lainnya, Ketetapan Muktamar Luar Biasa, Keputusan Dewan Pimpinan Pusat, Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah, Keputusan Dewan Pimpinan Daerah dan Ketetapan Musyawarah Komisariat.
- (4) Keputusan Rapat Harian tidak boleh bertentangan dengan Keputusan Rapat Pleno.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 32

- (1) Besarnya iuran anggota, infak dan sumber/usaha lain serta teknis pengaturan dan pemanfaatan atas uang yang dimaksud, diatur secara tersendiri yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Pengurus DPP Wajib melakukan pembukuan untuk seluruh lalu lintas keuangan dan menyajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku yang diaudit oleh akuntan publik.

BAB VII
LAMBANG DAN ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 33

Lambang dan atribut organisasi lainnya diatur dan ditetapkan oleh Muktamar

BAB VIII
ATURAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34
Aturan Peralihan

Segala sesuatu yang sudah ada sebelum ditetapkannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini dan sesuatu yang baru ada yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini harus disesuaikan atau diadakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 35
Ketentuan Penutup

- (1) Setiap anggota dianggap telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini.
- (2) Setiap anggota dan Pimpinan organisasi harus menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Ketetapan Muktamar, Ketetapan Muktamar Luar Biasa, dan Ketetapan Musyawarah Pimpinan.
- (4) Anggaran Rumah Tangga disahkan dalam Muktamar IAEI V di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2025. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.